



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 419/PID.B/2019/PN. Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENI KUSETIAWATI BINTI KUSNINDAR
Tempat lahir : Kota Gajah
Umur/ tanggal lahir : 28 tahun/ 05 Agustus 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Gajah Timur I RT/RW 060/030 Kamp Kota
Gajah Timur, kec. Kota Gajah Kabupaten Lampung
tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Heni Kusetiawati Binti Kusnindar ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019 Terdakwa Heni Kusetiawati Binti Kusnindar ditahan dalam tahanan rutan oleh;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns tanggal 15 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns tanggal 15 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENI KUSETIAWATI BINTI KUSNINDAR bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENI KUSETIAWATI BINTI KUSNINDAR, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar KWITANSI KAS warna MERAH;
 - 10 (Sepuluh) lembar KWITANSI KAS warna KUNING;
 - 8 (delapan) lembar KWITANSI BIASA;
 - 1 (satu) rangkap REPORT HASIL AUDIT UNIT PERUMAHAN TAHUN 2019;
 - 1 (satu) rangkap Hasil Rekap uang masuk berupa BOOKING FEE dan UANG MUKA KPR sejak tahun 2017 s/d 2019;
 - 1 (satu) rangkap Struktur Kerja KOPKAR DWI KARYA;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Kontrak Kerja atas nama HENI KUSETIAWATI;
 - 1 (satu) rangkap Slip Gaji 3 bulan terakhir atas nama HENI KUSETIAWATI;
 - 10 (sepuluh) rangkap fotokopi berkas administrasi pembelian rumah dan kios.
 - 1 (satu) unit Lemari Pakaian;
 - 11 (sebelas) baju wanita;
 - 1 (satu) pasang sepatu ket;
 - 1 (satu) pasang sepatu hak;
 - 1 (satu) set hordeng;
 - 7 (tujuh) helai kerudung;
 - 1 (satu) buah stroller anak;
 - 1 (satu) unit Springbed;

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 2 dari 27 hal



- 1 (satu) unit setrika merk Philips.

Dikembalikan kepada Koperasi Dwi Karya;

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00. (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa HENI KUSETIAWATI BINTI KUSNINDAR pada tanggal 04 oktober 2017 sampai dengan tanggal 04 september 2019 atau setidaknya tidaknya dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan 2019, bertempat di wilayah kerja terdakwa yaitu PT GGP (Great Giant Pineapple) Kabupaten Lampung Tengah, dan dirumah terdakwa didusun viii blok d1 no 12 kampung lempuyang bandar kecamatan way pengubuan kabupaten lampung tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa berkerja di koperasi karyawan Dwi Karya sejak tahun 2015 dan memiliki jabatan sebagai staff Administrasi Perumahan di koperasi karyawan dwi karya;

Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya terdakwa memiliki tugas menerima berkas dari pemohon yaitu karyawan PT GGP yang akan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan ataupun ruko dan terdakwa tidak berhak menerima pembayaran karena itu merupakan tugas dan wewenang dari bagian kasir;

Bahwa terdakwa telah secara rutin memperoleh haknya sebagai pegawai tetap berupa gaji dari koperasi karyawan PT GGP dengan penghasilan dasar (basic salary) sebesar Rp. 2.458.728,00 (dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu Tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi PITJUN, saksi pada tertengahan desember 2018 sekira pukul 14.00 wib mendatangi kopras di karya pada bagian perumahan untuk mendaftarkan pembelian rumah atas nama DANIEL DORISKA (anak saksi PITJUN) dan saksi pada saat itu langsung menyerahkan berkas, pada tanggal 22 desember 2018 saksi kembali mendatangi kantor tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan di terima oleh terdakwa, setelah waktu berjalan saksi baru mengetahui bahwa uang tersebut tidak di serahkan ke kopras di karya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi WATINAH, saksi pada awal bulan februari 2019 sekira pukul 10.00 wib mendatangi kopras di karya pada bagian perumahan untuk mendaftarkan pembelian rumah dan saksi pada saat itu langsung menyerahkan berkas dan membayar kekasir booking fee sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada bulan agustus 2019 terdakwa menghubungi saksi WATINAH untuk segera membayarkan DP, pada saat itu saksi bertanya kepada terdakwa "BERAPA UANG MUKA YANG HARUS DI BAYAR?" dan dijawab terdakwa "ADA YANG TIGA PULUH ADA YANG LIMA PULUH" kemudian saksi bertanya kembali " UANGNYA SETOR KEPADA SIAPA?" dan di jawab terdakwa " UANGNYA SETOR SAMA SAYA SAJA NANTI HARI SENIN UANG SAYA SETOR KE BANK", kemudian tanggal 15 agustus 2019 pukul 16.30 wib saksi datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Bahwa berdasarkan keterangan saksi PUJIYONO, saksi pada akhir juni 2019 ditelpon oleh terdakwa yang mengatakan bahwa saksi harus DP karena peminat rumah banyak, lalu saksi pada tanggal 5 juli 2019 mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- lalu saksi

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 4 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menambah uang muka Rp 40.000.000,- (total uang yang di setor ke terdakwa Rp. 80.000.000,-) dengan harapan masa pencicilan bisa lebih singkat;

Bahwa saksi SUMANI menerangkan pada tanggal 28 agustus 2019 telah menyerahkan uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa untuk keperluan pembelian rumah pada koperasi Dwi Karya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUNANDAR , saksi pada pertengahan oktober 2017 mendatangi koprasi dwi karya pada bagian perumahan untuk mendaftarkan pembelian rumah lalu pada tanggal 12 desember 2019 saksi kembali mendatangi koprasi dan bertemu dengan terdakwa selaku pegawai ADM dan bertanya kepada siapa uang harus di setor lalu di jawab terdakwa “ BAYAR KESAYA SAJA” lalu saksi menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Bahwa berdasarkan keterangan saksi YOYOK, saksi pada 21 oktober 2019 saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi menyerahkan uang tersebut karena terdakwa menyarankan agar uang tersebut di serahkan kepada terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi EKA SUMIATI, saksi pada 21 oktober 2017 saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), saksi menyerahkan uang tersebut karena terdakwa menyarankan agar uang tersebut di serahkan kepada terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAIFUL, saksi pada 6 Agustus 2019 saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi menyerahkan uang tersebut karena terdakwa menyarankan agar uang tersebut di serahkan kepada terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Murdi, saksi pada 17 september 2019 oktober 2019 saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi menyerahkan uang tersebut karena terdakwa menyarankan agar uang tersebut di serahkan kepada terdakwa;

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 5 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi DINI, saksi pada 13 maret 2019 dan 18 mei 2019 saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), saksi menyerahkan uang tersebut karena terdakwa menyarankan agar uang tersebut di serahkan kepada terdakwa;

Bahwa berdasarkan bukti kuitansi dan hasil audit, di dapat keterangan bahwa uang yang seharusnya masuk ke koprasa adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	BOOKING FE	UANG MUKA	JUMLAH
1	YOYOK WIDODO	Rp. 1.000.000,- (4 oktober 2017)	Rp. 4.000.000,- (21 oktober 2017)	Rp. 5.000.000,-
2	EKA SUMIATI	Rp. 1.000.000,- (4 oktober 2017)	Rp. 4.000.000,- (21 oktober 2017)	Rp. 5.000.000,-
3	DANIEL DORIKSA	Rp. 1.000.000,- (22 Desember 2018)	Rp. 14.000.000,- (22 desember 2018)	Rp. 15.000.000,-
4	SUMANI	Rp. 1.000.000,- (28 agustus 2019)	Rp. 50.000.000,- (28 agustus 2019) Rp. 15.000.000,- (30 agustus 2019)	Rp. 66.000.000,-
5	SAIFUL NGAMAR	-	RP. 50.000.000,- (6 agustus 2019)	Rp. 50.000.000,-
6	MURDI		RP. 60.000.000,- (17 september 2019)	Rp. 60.000.000,-
7	WATINAH		Rp. 30.000.000,- (15 agustus 2019)	Rp. 30.000.000,-
8	PUJIONO		Rp. 80.000.000,- (4 september 2019)	Rp. 80.000.000,-
9	ADE AGUSTIA	Rp. 2.000.000,- (25 februari	Rp. 8.000.000,- (19 maret 2019)	Rp. 10.000.000,-

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 6 dari 27 hal



		2019)		
10	SUNANDAR		Rp. 8.000.000,- (23 April 2019)	Rp. 8.000.000,-
11	DINI ENDAR	Rp. 1.000.000,- (13 maret 2019)	Rp. 9.000.000,- (18 mei 2019)	Rp. 16.000.000,-
			Rp. 6.000.000,- (13 maret 2019)	
J U M L A H				Rp. 345.000.000,-

Bahwa berdasarkan report hasil audit yang dilakukan oleh management koperasi dengan petugas audit saksi IQBAL dan saksi GUNTUR dan diketahui oleh saksi ir Sri Hartatik selaku kabag finance dan saksi SIGIT BUDI selaku kabag perumahan, ditemukan penyimpangan (dana yang tidak masuk ke koperasi) yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) uang muka dan Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) uang booking fee;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa ia terdakwa HENI KUSETIAWATI BINTI KUSNINDAR pada tanggal 04 oktober 2017 sampai dengan tanggal 04 september 2019 atau setidaknya tidaknya dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan 2019, bertempat di wilayah kerja terdakwa yaitu PT GGP (Great Giant Pineapple) Kabupaten Lampung Tengah, dan dirumah terdakwa didusun viii blok d1 no 12 kampung lempuyang bandar kecamatan way pengubuan kabupaten lampung tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa berkerja di koperasi karyawan Dwi Karya sejak tahun 2015 dan memiliki jabatan sebagai staff Administrasi Perumahan di koperasi karyawan dwi karya;

Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya terdakwa memiliki tugas menerima berkas dari pemohon yaitu karyawan PT GGP yang akan mengambil perumahan ataupun ruko dan terdakwa tidak berhak menerima pembayaran karena itu merupakan tugas dan wewenang dari bagian kasir;

Bahwa terdakwa telah secara rutin memperoleh haknya sebagai pegawai tetap berupa gaji dari koperasi karyawan PT GGP dengan penghasilan dasar (basic salary) sebesar Rp. 2.458.728,00 (dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu Tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi PITJUN, saksi pada pertengahan desember 2018 sekira pukul 14.00 wib mendatangi koprasidwi karya pada bagian perumahan untuk mendaftarkan pembelian rumah atas nama DANIEL DORISKA (anak saksi PITJUN) dan saksi pada saat itu langsung menyerahkan berkas, pada tanggal 22 desember 2018 saksi kembali mendatangi kantor tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan di terima oleh terdakwa, setelah waktu berjalan saksi baru mengetahui bahwa uang tersebut tidak di serahkan ke koprasidwi Karya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi WATINAH, saksi pada awal bulan februari 2019 sekira pukul 10.00 wib mendatangi koprasidwi karya pada bagian perumahan untuk mendaftarkan pembelian rumah dan saksi pada saat itu langsung menyerahkan berkas dan membayar kekasir booking fee sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada bulan agustus 2019 terdakwa menghubungi saksi WATINAH untuk segera membayarkan DP, pada saat itu saksi bertanya kepada terdakwa "BERAPA UANG MUKA YANG HARUS DI BAYAR?" dan dijawab terdakwa "ADA YANG TIGA PULUH ADA YANG LIMA PULUH" kemudian saksi bertanya kembali " UANGNYA SETOR KEPADA SIAPA?" dan di jawab terdakwa " UANGNYA SETOR SAMA SAYA SAJA NANTI HARI SENIN UANG SAYA SETOR KE BANK", kemudian tanggal 15 agustus 2019 pukul 16.30 wib saksi datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 8 dari 27 hal



Bahwa berdasarkan keterangan saksi PUJIYONO, saksi pada akhir juni 2019 ditelpon oleh terdakwa yang mengatakan bahwa saksi harus DP karena peminat rumah banyak, lalu saksi pada tanggal 5 juli 2019 mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- lalu saksi kembali menambah uang muka Rp 40.000.000,- (total uang yang di setor ke terdakwa Rp. 80.000.000,-) dengan harapan masa pencicilan bisa lebih singkat;

Bahwa saksi SUMANI menerangkan pada tanggal 28 agustus 2019 telah menyerahkan uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa untuk keperluan pembelian rumah pada koperasi Dwi Karya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUNANDAR , saksi pada pertengahan oktober 2017 mendatangi koprasi dwi karya pada bagian perumahan untuk mendaftarkan pembelian rumah lalu pada tanggal 12 desember 2019 saksi kembali mendatangi koprasi dan bertemu dengan terdakwa selaku pegawai ADM dan bertanya kepada siapa uang harus di setor lalu di jawab terdakwa “ BAYAR KESAYA SAJA” lalu saksi menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Bahwa berdasarkan keterangan saksi YOYOK, saksi pada 21 oktober 2019 saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi menyerahkan uang tersebut karena terdakwa menyarankan agar uang tersebut di serahkan kepada terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi EKA SUMIATI, saksi pada 21 oktober 2017 saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), saksi menyerahkan uang tersebut karena terdakwa menyarankan agar uang tersebut di serahkan kepada terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAIFUL, saksi pada 6 Agustus 2019 saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi menyerahkan uang tersebut karena terdakwa menyarankan agar uang tersebut di serahkan kepada terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Murdi, saksi pada 17 september 2019 oktober 2019 saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 9 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi menyerahkan uang tersebut karena terdakwa menyarankan agar uang tersebut di serahkan kepada terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi DINI, saksi pada 13 maret 2019 dan 18 mei 2019 saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), saksi menyerahkan uang tersebut karena terdakwa menyarankan agar uang tersebut di serahkan kepada terdakwa;

Bahwa berdasarkan bukti kuitansi dan hasil audit, di dapat keterangan bahwa uang yang seharusnya masuk ke kopras adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	BOOKING FE	UANG MUKA	JUMLAH
1	YOYOK WIDODO	Rp. 1.000.000,- (4 oktober 2017)	Rp. 4.000.000,- (21 oktober 2017)	Rp. 5.000.000,-
2	EKA SUMIATI	Rp. 1.000.000,- (4 oktober 2017)	Rp. 4.000.000,- (21 oktober 2017)	Rp. 5.000.000,-
3	DANIEL DORIKSA	Rp. 1.000.000,- (22 Desember 2018)	Rp. 14.000.000,- (22 desember 2018)	Rp. 15.000.000,-
4	SUMANI	Rp. 1.000.000,- (28 agustus 2019)	Rp. 50.000.000,- (28 agustus 2019) Rp. 15.000.000,- (30 agustus 2019)	Rp. 66.000.000,-
5	SAIFUL NGAMAR	-	RP. 50.000.000,- (6 agustus 2019)	Rp. 50.000.000,-
6	MURDI		RP. 60.000.000,- (17 september 2019)	Rp. 60.000.000,-
7	WATINAH		Rp. 30.000.000,- (15 agustus 2019)	Rp. 30.000.000,-
8	PUJIONO		Rp. 80.000.000,- (4 september 2019)	Rp. 80.000.000,-
9	ADE AGUSTIA	Rp. 2.000.000,- (25 februari 2019)	Rp. 8.000.000,- (19 maret 2019)	Rp. 10.000.000,-
10	SUNANDAR		Rp. 8.000.000,- (23 April 2019)	Rp. 8.000.000,-
11	DINI ENDAR	Rp. 1.000.000,- (13 maret 2019)	Rp. 9.000.000,- (18 mei 2019)	Rp. 16.000.000,-

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 10 dari 27 hal



			Rp. 6.000.000,- (13 maret 2019)	
	J U M L A H			Rp. 345.000.000,-

Bahwa berdasarkan report hasil audit yang dilakukan oleh management koperasi dengan petugas audit saksi IQBAL dan saksi GUNTUR dan diketahui oleh saksi ir Sri Hartatik selaku kabag finance dan saksi SIGIT BUDI selaku kabag perumahan, ditemukan penyimpangan (dana yang tidak masuk ke koperasi) yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) uang muka dan Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) uang booking fee;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

**ATAU
KETIGA**

Bahwa ia terdakwa HENI KUSETIAWATI BINTI KUSNINDAR pada tanggal 04 oktober 2017 sampai dengan tanggal 04 september 2019 atau setidaknya tidaknya dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan 2019, bertempat di wilayah kerja terdakwa yaitu PT GGP (Great Giant Pineapple) Kabupaten Lampung Tengah, dan dirumah terdakwa didusun viii blok d1 no 12 kampung lempuyang bandar kecamatan way pengubuan kabupaten lampung tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa terdakwa berkerja di koperasi karyawan Dwi Karya sejak tahun 2015 dan memiliki jabatan sebagai staff Administrasi Perumahan di koperasi karyawan dwi karya;

Bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya terdakwa memiliki tugas menerima berkas dari pemohon yaitu karyawan PT GGP yang akan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan ataupun ruko dan terdakwa tidak berhak menerima pembayaran karena itu merupakan tugas dan wewenang dari bagian kasir;

Bahwa terdakwa telah secara rutin memperoleh haknya sebagai pegawai tetap berupa gaji dari koperasi karyawan PT GGP dengan penghasilan dasar (basic salary) sebesar Rp. 2.458.728,00 (dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu Tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi PITJUN, saksi pada tertengahan desember 2018 sekira pukul 14.00 wib mendatangi kopras di karya pada bagian perumahan untuk mendaftarkan pembelian rumah atas nama DANIEL DORISKA (anak saksi PITJUN) dan saksi pada saat itu langsung menyerahkan berkas, pada tanggal 22 desember 2018 saksi kembali mendatangi kantor tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan di terima oleh terdakwa, setelah waktu berjalan saksi baru mengetahui bahwa uang tersebut tidak di serahkan ke kopras di karya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi WATINAH, saksi pada awal bulan februari 2019 sekira pukul 10.00 wib mendatangi kopras di karya pada bagian perumahan untuk mendaftarkan pembelian rumah dan saksi pada saat itu langsung menyerahkan berkas dan membayar kekasir booking fee sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada bulan agustus 2019 terdakwa menghubungi saksi WATINAH untuk segera membayarkan DP, pada saat itu saksi bertanya kepada terdakwa "BERAPA UANG MUKA YANG HARUS DI BAYAR?" dan dijawab terdakwa "ADA YANG TIGA PULUH ADA YANG LIMA PULUH" kemudian saksi bertanya kembali " UANGNYA SETOR KEPADA SIAPA?" dan di jawab terdakwa " UANGNYA SETOR SAMA SAYA SAJA NANTI HARI SENIN UANG SAYA SETOR KE BANK", kemudian tanggal 15 agustus 2019 pukul 16.30 wib saksi datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Bahwa berdasarkan keterangan saksi PUJIYONO, saksi pada akhir juni 2019 ditelpon oleh terdakwa yang mengatakan bahwa saksi harus DP karena peminat rumah banyak, lalu saksi pada tanggal 5 juli 2019 mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- lalu saksi

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 12 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menambah uang muka Rp 40.000.000,- (total uang yang di setor ke terdakwa Rp. 80.000.000,-) dengan harapan masa pencicilan bisa lebih singkat;

Bahwa saksi SUMANI menerangkan pada tanggal 28 agustus 2019 telah menyerahkan uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa untuk keperluan pembelian rumah pada koperasi Dwi Karya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUNANDAR , saksi pada pertengahan oktober 2017 mendatangi koprasi dwi karya pada bagian perumahan untuk mendaftarkan pembelian rumah lalu pada tanggal 12 desember 2019 saksi kembali mendatangi koprasi dan bertemu dengan terdakwa selaku pegawai ADM dan bertanya kepada siapa uang harus di setor lalu di jawab terdakwa “ BAYAR KESAYA SAJA” lalu saksi menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Bahwa berdasarkan keterangan saksi YOYOK, saksi pada 21 oktober 2019 saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi menyerahkan uang tersebut karena terdakwa menyarankan agar uang tersebut di serahkan kepada terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi EKA SUMIATI, saksi pada 21 oktober 2017 saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), saksi menyerahkan uang tersebut karena terdakwa menyarankan agar uang tersebut di serahkan kepada terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAIFUL, saksi pada 6 Agustus 2019 saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi menyerahkan uang tersebut karena terdakwa menyarankan agar uang tersebut di serahkan kepada terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Murdi, saksi pada 17 september 2019 oktober 2019 saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi menyerahkan uang tersebut karena terdakwa menyarankan agar uang tersebut di serahkan kepada terdakwa;

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 13 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi DINI, saksi pada 13 maret 2019 dan 18 mei 2019 saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), saksi menyerahkan uang tersebut karena terdakwa menyarankan agar uang tersebut di serahkan kepada terdakwa;

Bahwa berdasarkan bukti kuitansi dan hasil audit, di dapat keterangan bahwa uang yang seharusnya masuk ke koprasa adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	BOOKING FE	UANG MUKA	JUMLAH
1	YOYOK WIDODO	Rp. 1.000.000,- (4 oktober 2017)	Rp. 4.000.000,- (21 oktober 2017)	Rp. 5.000.000,-
2	EKA SUMIATI	Rp. 1.000.000,- (4 oktober 2017)	Rp. 4.000.000,- (21 oktober 2017)	Rp. 5.000.000,-
3	DANIEL DORIKSA	Rp. 1.000.000,- (22 Desember 2018)	Rp. 14.000.000,- (22 desember 2018)	Rp. 15.000.000,-
4	SUMANI	Rp. 1.000.000,- (28 agustus 2019)	Rp. 50.000.000,- (28 agustus 2019) Rp. 15.000.000,- (30 agustus 2019)	Rp. 66.000.000,-
5	SAIFUL NGAMAR	-	RP. 50.000.000,- (6 agustus 2019)	Rp. 50.000.000,-
6	MURDI		RP. 60.000.000,- (17 september 2019)	Rp. 60.000.000,-
7	WATINAH		Rp. 30.000.000,- (15 agustus 2019)	Rp. 30.000.000,-
8	PUJIONO		Rp. 80.000.000,- (4 september 2019)	Rp. 80.000.000,-
9	ADE AGUSTIA	Rp. 2.000.000,- (25 februari 2019)	Rp. 8.000.000,- (19 maret 2019)	Rp. 10.000.000,-
10	SUNANDAR		Rp. 8.000.000,- (23 April 2019)	Rp. 8.000.000,-
11	DINI ENDAR	Rp. 1.000.000,- (13 maret 2019)	Rp. 9.000.000,- (18 mei 2019) Rp. 6.000.000,- (13 maret 2019)	Rp. 16.000.000,-
	J U M L A H			Rp. 345.000.000,-

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 14 dari 27 hal



Bahwa berdasarkan report hasil audit yang dilakukan oleh management koperasi dengan petugas audit saksi IQBAL dan saksi GUNTUR dan diketahui oleh saksi ir Sri Hartatik selaku kabag finance dan saksi SIGIT BUDI selaku kabag perumahan, ditemukan penyimpangan (dana yang tidak masuk ke koperasi) yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) uang muka dan Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) uang booking fee;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **IQBAL ANSORI Bin AGUSTAF TARWANI**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menerangkan bekerja pada KOPERASI KARYAWAN DWI KARYA PT. GGP sejak 04 Januari 2016, Saksi menjabat sebagai Internal Audit dan Tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan audit sistem pada Kopkar Dwi Karya PT. GGP;
- Bahwa Saksi menerangkan Mekanisme proses pemesanan perumahan dan ruko pada KOPERASI KARYAWAN DWI KARYA PT. GGF tersebut adalah :
 - a. Anggota Koperasi mendatangi bagian adm perumahan untuk meminta persyaratan pendaftaran pemesanan rumah atau ruko.
 - b. Anggota Koperasi mendatangi bagian Adm Perumahan dengan membawa persyaratan pemesanan perumahan dan ruko berupa :
Fotokopi KTP suami istri / KTP pemohon.
 - Fotokopi Kartu Keluarga.
 - Surat Ket menikah.
 - NPWP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip Gaji.
- SK Pengangkatan.
- Surat Pengalaman Kerja.
- Rekening Koran.
- c. Pemohon menyerahkan surat keterangan pengecekan kemampuan ansur kepada pihak FINANCE / KASIR;
- d. Pemohon menerima surat keterangan pengecekan kemampuan ansur yang telah ditandatangani oleh Kabag Finance yang selanjutnya diserahkan kembali ke Adm Perumahan.
- e. Setelah surat keterangan pengecekan kemampuan ansur diterima oleh Adm Perumahan, dan apabila hasil pengecekan ansur tersebut tidak ada permasalahan kemudian Adm Perumahan mengeluarkan Surat Pengantar untuk pembayaran Boking FEE atau Uang Muka.
- f. Pemohon dengan membawa Surat Pengantar pembayaran Boking FEE atau Uang Muka langsung membayarkan uang tersebut ke bagian FINANCE / KASIR.
- g. KASIR menerima uang dan memberikan tanda terima kepada pemohon berupa Kwitansi KAS warna Kuning, dan menyerahkan Kwitansi KAS warna Merah ke Adm Perumahan, dan Kwitansi KAS warna Putih adalah bukti untuk FINANCE.
- h. Berkas yang telah diterima oleh Adm Perumahan berikut tanda bukti pembayaran berupa KWITANSI KAS warna MERAH, selanjutnya pihak Adm perumahan mengajukan berkas tersebut kepada pihak BANK BNI.
- i. Apabila berkas tersebut setelah dilakukan pengecekan BI Checking oleh Bank BNI dan tidak terjadi permasalahan keuangan terhadap pemohon maka selanjutnya dilakukan proses AKAD KREDIT antara pemohon dengan pihak BANK BNI.
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa bekerja di KOPKAR DWI KARYA sejak September tahun 2015, dan menjabat sebagai Adm Perumahan, serta memiliki Tugas dan tanggung jawab sebagai penerima berkas dari pemohon yaitu karyawan PT. GGF yang akan mengambil perumahan atau pun ruko;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam jabatan sebagai Adm Perumahan tidak berhak dan tidak diperbolehkan menerima uang dari pemohon yang pembeli perumahan atau ruko tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Yang seharusnya menerima uang dari pemohon pembeli rumah adalah KASIR;

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 16 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahuinya pada hari Selasa, 08 Oktober 2019 sekira jam 15.00 wib di Kantor Unit Perumahan yang beralamat di Gedung GSG Perumahan BTN Kel. Lempuyang Bandar, Kec.Way Pengubuan, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui telah terjadinya penggelapan atau penggelapan dalam jabatan tersebut awalnya ada salah satu calon konsumen sekaligus keanggotaan pihak KOPKAR DWI KARYA PT. GGF menanyakan perihal proses akad kredit yang tidak kunjung dilakukan, kemudian karena hal tersebut pada tanggal 04 Oktober 2019 dan 05 Oktober 2019 pihak Manajemen KOPKAR DWI KARYA menemukan dugaan bahwa adanya indikasi penyimpangan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian Pihak Manajemen yaitu sdr. NENGGAH ARYATA menunjuk saksi dan sdr. GUNTUR INDRA ROMANJA SITIO untuk melakukan audit kepada Pihak PERUMAHAN, KASIR, DATA ACCOUNTING dan Informasi anggota Koperasi yang bersangkutan (Calon Pembeli Rumah/Ruko) kemudian pada hari Selasa, 08 Oktober 2019 melakukan audit Bukti berupa KWITANSI KAS dengan cap KOP KOPERASI warna merah yang didapat dari berkas pengajuan para pemohon, KWITANSI KAS dengan cap KOP KOPERASI warna kuning yang didapat dari para pemohon dan KWITANSI BIASA tanpa cap KOP KOPERASI yang didapat dari para pemohon, kemudian setelah dilakukan audit dan ditemukan fakta bahwa ada 11 (sebelas) berkas pengajuan pembelian rumah dan ruko dari para pemohon berikut tanda terima uang (Kwitansi Kas) namun uang pembayaran Booking FEE senilai Rp. 7.000.000,- dan pembayaran Uang Muka KPR senilai Rp.338.000.000,- dan apabila ditotal senilai Rp.345.000.000,- yang diterima oleh terdakwa tersebut tidak disetorkan atau dilaporkan kepada pihak KASIR KOPKAR DWI KARYA;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hasil Internal Audit pada tanggal 07 dan 08 Oktober 2019 adalah sebagai berikut :
 - a. Sdr. YOYOK WIDODO :
 - Boking FEE, tanggal 04 Oktober 2017, senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Uang Muka KPR, tanggal 21 Oktober 2017, senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - b. Sdr. EKA SUMIATI :

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 17 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Boking FEE, tanggal 04 Oktober 2017, senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Uang Muka KPR, tanggal 21 Oktober 2017, senilai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- c. Sdr. DANIEL DORISKA :
 - Boking FEE, tanggal 22 Desember 2018, senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Uang Muka KPR, tanggal 22 Desember 2018, senilai Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- d. Sdr. SUMANI :
 - Boking FEE, tanggal 28 Agustus 2019, senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Uang Muka KPR, tanggal 28 Agustus 2019, senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Uang Muka KPR, tanggal 30 Agustus 2019, senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- e. Sdr. SAIFUL NGAMAR :
 - Uang Muka KPR, tanggal 06 Agustus 2019, senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- f. Sdr. MURDI SUPRAYITNO :
 - Uang Muka KPR, tanggal 17 September 2018, senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- g. Sdr. WATINAH :
 - Uang Muka KPR, tanggal 15 Agustus 2019, senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- h. Sdr. PUJIONO :
 - Uang Muka KPR, tanggal 04 September 2019, senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- i. Sdr. ADE AGUSTIA :
 - Uang Muka KPR, tanggal 19 Maret 2019, senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - Boking FEE, tanggal 25 Februari 2019, senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- j. Sdr. SUNANDAR :
 - Uang Muka KPR, tanggal 23 April 2019, senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- k. Sdr. DINI ENDAR OKTAVIANI :

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 18 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Muka KPR, tanggal 18 Mei 2019, senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - Uang Muka KPR, tanggal 13 Maret 2019, senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - Boking FEE, tanggal 13 Maret 2019, senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Bahwa Saksi menerangkan Berdasarkan hasil Internal Audit yang saksi lakukan bersama sdr. GUNTUR INDRA ROMANJA SITIO bahwa yang melakukannya adalah terdakwa selaku Adm Perumahan KOPKAR DWI KARYA PT. GGP;
 - Bahwa Saksi menerangkan Berdasarkan hasil Internal audit yang dilakukan bahwa jumlah uang yang telah di gelapkan adalah senilai Rp.345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian :
 - a. Pembayaran Booking FEE senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
 - b. Pembayaran Uang Muka KPR senilai Rp. Rp.338.000.000, (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah).
 - Bahwa Saksi menerangkan saksi mengenali 1 (satu) rangkap REPORT HASIL AUDIT UNIT PERUMAHAN TAHUN 2019 yang diperlihatkan kepada saksi yang merupakan hasil dari Internal Audit yang telah kami lakukan dan atas hasil audit tersebut ditemukan fakta bahwa telah terjadi penggelapan uang senilai Rp.345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan;
2. **SUDARSONO Bin TARUMINTARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi bekerja pada KOPERASI KARYAWAN DWI KARYA PT. GGF sejak bulan November 2014, Saksi menjabat sebagai MANAGER dan Tugas dan tanggung jawab saksi adalah merencanakan, mengontrol serta mengerjakan semua kegiatan koperasi dibantu oleh seluruh staf dibidang masing-masing;
 - Saksi menerangkan bahwa Mekanisme proses pemesanan perumahan dan ruko pada KOPERASI KARYAWAN DWI KARYA PT. GGF tersebut adalah :
 - a. Anggota Koperasi mendatangi bagian adm perumahan untuk mendaftar pemesanan rumah atau ruko;

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 19 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Adm Perumahan memanggil anggota Koperasi yang akan memesan rumah dan ruko dan kemudian memberikan persyaratan yang harus dilengkapi.
- c. Anggota Koperasi mendatangi bagian Adm Perumahan dengan membawa persyaratan pemesanan perumahan dan ruko berupa :
 - Fotokopi KTP suami istri / KTP pemohon.
 - Fotokopi Kartu Keluarga.
 - Surat Ket menikah.
 - NPWP.
 - Slip Gaji.
 - SK Pengangkatan.
 - Surat Pengalaman Kerja.
 - Rekening Koran.
- d. Adm Perumahan memberikan surat pengantar pengecekan kemampuan angsur ke FINANCE / KASIR.
- e. Pemohon menerima surat keterangan pengecekan kemampuan angsur yang telah ditandatangani oleh Kabag Finance yang selanjutnya diserahkan kembali ke Adm Perumahan.
- f. Setelah surat keterangan pengecekan kemampuan angsur diterima oleh Adm Perumahan, dan apabila hasil pengecekan angsur tersebut tidak ada permasalahan kemudian Adm Perumahan mengeluarkan Surat Pengantar untuk pembayaran Boking FEE atau Uang Muka.
- g. Pemohon dengan membawa Surat Pengantar pembayaran Boking FEE atau Uang Muka langsung membayarkan uang tersebut ke bagian FINANCE / KASIR.
- h. KASIR menerima uang dan memberikan tanda terima kepada pemohon berupa Kwitansi KAS warna Kuning, dan menyerahkan Kwitansi KAS warna Merah ke Adm Perumahan, dan Kwitansi KAS warna Putih adalah bukti untuk FINANCE.
- i. Adm Perumahan menerima Kwitansi KAS warna merah, selanjutnya mengisi aplikasi sesuai data pemesan rumah dan ruko dan setelah lengkap kemudian berkas pengajuan dari pemohon berikut Kwitansi KAS warna merah diserahkan langsung ke MANAGER dan Perkebunan.
- j. MANAGER dan Perkebunan mengecek kelengkapan berkas pengajuan pengambilan rumah dan ruko dan mewawancarai pemohon rumah dan ruko tersebut.

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 20 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. MANAGER dan Perkebunan mengirimkan berkas pengajuan pembelian rumah ke Bank BNI.
- l. Menunggu hasil BI Checking dari Bank BNI.
- m. Apabila hasil BI Checking tidak ada permasalahan maka dilanjutkan dengan AKAD KREDIT.
- n. Selanjutnya menerima pencairan uang dari BANK BNI dan masuk ke rekening KOPERASI KARYAWAN DWI KARYA.
- o. MANAGER dan Perkebunan membuat laporan hasil penjualan rumah dan ruko.
- p. Setelah AKAD KREDIT kemudian dilakukan serah terima kunci rumah dan ruko.
- q. Kemudian pemohon membayar angsura rumah atau ruko yang dipesan sesuai tahun yang disepakati.
- Bahwa Saksi menerangkan Setahu saksi bahwa terdakwa bekerja di KOPKAR DWI KARYA sebagai karyawan kontrak sejak September tahun 2015 dan menjabat sebagai staf administrasi (Adm Perumahan) di KOPERASI KARYAWAN DWI KARYA PT. GGF yang memiliki Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah sebagai penerima berkas dari pemohon yaitu karyawan PT. GGF yang akan mengambil perumahan atau pun ruko;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam jabatan sebagai staf administrasi (Adm Perumahan) tidak berhak dan tidak diperbolehkan menerima uang dari pemohon yang pembeli perumahan atau ruko tersebut dan Yang seharusnya menerima uang dari pemohon pembeli rumah adalah KASIR;
- Bahwa Saksi menerangkan jabatan sebagai sebagai staf administrasi (Adm Perumahan) tersebut tercantum dalam struktur organisasi yang ada di Kantor Utama KOPERASI KARYAWAN DWI KARYA PT. GGF tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa melakukan penggelapan uang pemesanan rumah dan ruko dari anggota Koperasi Karyawan PT. GGF tersebut namun setelah dilakukan audit pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 oleh Tim Audit Internal pada tanggal 08 Oktober 2019 dan ditemukan bahwa uang senilai Rp.345.000.000.- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut tidak masuk ke dalam KAS KOPERASI dan diduga telah digelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Sepengetahuan saksi setelah dilakukan audit oleh Tim Internal Audit dan didapatkan temuan bahwa uang senilai

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 21 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.345.000.000.- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut telah digelapkan oleh terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan ;

3. **SIGIT BUDI ASTOPO Bin SUPARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan telah menerima berkas pengajuan pembelian rumah dari Pemohon atas nama Sdr. SUMANI, Sdr. SAIFUL NGAMAR, Sdr. MURDI SUPRAYITNO, Sdr. PUJIONO, Sdr. ADE AGUSTIA, Sdr. WATINAH, Sdr. YOYOK WIDODO, Sdr. EKA SUMIATI, Sdr. DANIEL DORISKA, Sdr. SUNANDAR. Namun untuk sdr. DINI ENDAR saksi belum menerima berkas pengajuan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan menerima berkas pengajuan pembelian rumah yang saksi terima dari Adm Perumahan tersebut telah lengkap berikut Kwitansi KAS warna merah adalah berkas Sdr. SUMANI, Sdr. SAIFUL NGAMAR, Sdr. MURDI SUPRAYITNO, Sdr. PUJIONO, Sdr. WATINAH. Sedangkan milik sdr. ADE AGUSTIA, Sdr. YOYOK WIDODO, Sdr. EKA SUMIATI, Sdr. DANIEL DORISKA, Sdr. SUNANDAR, saksi hanya menerima berkas pengajuan namun tidak ada kwitansi KAS warna merah tersebut. Sedangkan untuk sdr. DINI ENDAR, saksi belum menerima berkas dan kwitansi merah tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah dilakukan audit oleh Tim Internal Audit dan didapatkan temuan bahwa uang senilai Rp.345.000.000.- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut telah digelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi bahwa terdakwa bekerja di KOPKAR DWI KARYA sebagai Karyawan Kontrak sejak tahun 2014 dan menjabat sebagai staf administrasi (Adm Perumahan) di KOPERASI KARYAWAN DWI KARYA PT. GGF tersebut dan memiliki tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah sebagai penerima berkas dari pemohon yaitu karyawan PT. GGF yang akan mengambil perumahan atau pun ruko;
- Bahwa dalam jabatan sebagai staf administrasi (Adm Perumahan) tidak berhak dan tidak diperbolehkan menerima uang dari pemohon yang pembeli perumahan atau ruko tersebut;
- Bahwa Yang seharusnya menerima uang dari pemohon pembeli rumah adalah KASIR
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 22 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **IR. SRI HARTATIK Binti ADI SOEWARN**O, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi bekerja pada KOPERASI KARYAWAN DWI KARYA PT. GGF sejak tahun 1996, Saksi menjabat sebagai Kabag Finance sejak tahun 2003;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang memiliki kewajiban menerima uang Boking FEE dan Uang Muka KPR serta menyerahkan KWITANSI KAS kepada pemohon adalah petugas KASIR pada Bagian FINANCE tersebut;
 - bahwa Saksi menerangkan Kwitansi yang dikeluarkan oleh KASIR pada bagian FINANCE adalah KWITANSI KAS resmi KOPKAR DWI KARYA warna Merah kepada Bag Perumahan, Kuning kepada Pemohon, Putih sabagai Arsip dan KASIR tidak pernah pengeluaran Kwitansi Biasa;
 - Bahwa Saksi menerangkan Sesuai data yang kami miliki selaku Bagian Finance bahwa kami tidak pernah menerima uang Boking FEE ataupun Uang Muka KPR dari pada pemohon yang memesan rumah atau ruko tersebut atas nama Sdr. SUMANI, Sdr. SAIFUL NGAMAR, Sdr. MURDI SUPRAYITNO, Sdr. PUJIONO, Sdr. ADE AGUSTIA, Sdr. WATINAH, Sdr. YOYOK WIDODO, Sdr. EKA SUMIATI, Sdr. DANIEL DORISKA, Sdr. SUNANDAR dan sdr. DINI ENDAR;
 - Bahwa Sesuai data yang kami miliki bahwa KASIR pada bagian FINANCE tidak pernah menerima uang Boking FEE atau UANG MUKA KPR dari Sdr. SUMANI, Sdr. SAIFUL NGAMAR, Sdr. MURDI SUPRAYITNO, Sdr. PUJIONO, Sdr. ADE AGUSTIA, Sdr. WATINAH, Sdr. DANIEL DORISKA, Sdr. SUNANDAR serta tidak pernah membuat tanda bukti penerimaan uang berupa KWITANSI KAS tersebut;
 - Bahwa KWITANSI KAS warna Merah atas pembayaran dari Pemohon pembeli rumah dan ruko atas nama Sdr. SUMANI, Sdr. SAIFUL NGAMAR, Sdr. MURDI SUPRAYITNO, Sdr. PUJIONO, Sdr. ADE AGUSTIA, Sdr. WATINAH, Sdr. DANIEL DORISKA, Sdr. SUNANDAR tersebut dikeluarkan oleh bagian Finance namun dari hasil tulisan yang ada didalam KWITANSI KAS tersebut bukanlah tulisan dari Petugas KASIR pada Bagian FINANCE tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menulis KWITANSI KAS warna Merah atas pembayaran dari Pemohon pembeli rumah dan ruko atas nama Sdr. SUMANI, Sdr. SAIFUL NGAMAR, Sdr. MURDI SUPRAYITNO, Sdr. PUJIONO, Sdr. ADE AGUSTIA, Sdr. WATINAH, Sdr. DANIEL DORISKA, Sdr. SUNANDAR tersebut;

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 23 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Sepengetahuan saksi setelah dilakukan audit oleh Tim Internal Audit dan didapatkan temuan bahwa uang senilai Rp.345.000.000.- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut telah digelapkan oleh terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan Setahu saksi bahwa dalam jabatan sebagai staf administrasi (Adm Perumahan) tidak berhak dan tidak diperbolehkan menerima uang dari pemohon yang pembeli perumahan atau ruko tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan Yang seharusnya menerima uang dari pemohon pembeli rumah adalah KASIR;
 - Bahwa Setahu saksi bahwa terdakwa merupakan Karyawan Kontrak;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;
5. **PITJUN SUWARSINI anak dari KUSGI SABAR Y.W**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat saksi mendaftar sendirian dan berkas tersebut saksi daftarkan atas nama DANIEL DORISKA yang merupakan anak kandung saksi dalam pemesanan perumahan tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan Dapat saksi jelaskan bahwa yang menerima berkas pendaftaran pemesanan rumah atas nama DANIEL DORISKA tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyerahkan uang senilai Rp.15.000.000,- tersebut kepada terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyerahkan uang senilai Rp.15.000.000,- tersebut kepada terdakwa pada 22 Desember 2018 di Kantor Adm Perumahan KOPKAR DWI KARYA yang beralamat di Dusun BTN, Kel. Lempuyang Bandar, Kec. Way Pengubuan, Kab. Lampung Tengah;
 - Bahwa Saksi menerangkan Setelah saksi mendaftar dan menyetorkan berkas persyaratan pemesanan rumah selanjutnya beberapa hari kemudian saksi kembali mendatangi Kantor Adm Perumahan untuk membayar Boking FEE dan Uang Muka dengan maksud agar rumah yang dipesan segera diproses dan pada saat itu juga saksi langsung menyerahkan uang senilai Rp.15.000.000,- untuk pembayaran Boking FEE dan Uang Muka dan pada saat itu juga langsung diterima oleh terdakwa dan pada saat itu dibuatkan tanda terima berupa Kwitansi biasa dan diserahkan kepada saksi namun saksi tetap meminta tanda bukti

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 24 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kwitansi Kas dan akhirnya beberapa hari kemudian saksi diberikan Kwitansi Kas warna Kuning;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang senilai Rp.15.000.000,- tersebut secara langsung Cash kepada terdakwa;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa rumah yang dipesan telah dibangun namun tinggal menunggu waktu untuk akad kredit dan serah terima kunci.-
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

6. **WATINAH Binti ATMO SUMARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya benar saksi telah menyetorkan uang senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut guna pembayaran Uang Muka Ruki yang telah saksi pesan tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada Sdri.TERDAKWA sebagai Administrasi Perumahan Koperasi DWI KARYA tersebut;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira Jam 16.30 Wib di Rumah terdakwa KUSETAWATI yang beralamat Dusun BTN Kel. Lempuyang Bandar Kec.Way Pengubuan Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut secara langsung cash;
- Bahwa Ya ada, bahwa pada saat menyerahkan uang senilai Rp.30.000.000,- tersebut dan saksi langsung diberikan KWITANSI KAS warna Kuning;
- Bahwa Yang menulis tanda bukti terima uang (KWITANSI KAS) tersebt adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Kwitansi tersebut masih dalam 1 bendel kwitansi yang berisi kwitansi warna putih, merah dan kuning, dan pada saat itu terdakwa menulis bukti penerimaan uang tersebut pada kwitansi yang berwarna putih namun tulisan tersebut mengenai kwitansi yang berwarna merah dan kuning sehingga terdakwa memberikan kepada saksi kwitansi Kas yang berwarna kuning;
- Bahwa atas permintaan Sdri.TERDAKWA, sehingga saksi memberikan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian RUKI di Koperasi DWI KARYA tersebut;

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 25 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu saksi ditelpon oleh terdakwa yang mengatakan bahwa ada pemesan RUKI yang membatalkan pesannya kemudian meminta saksi agar segera membayar DP / uang muka, kemudian saksi bertanya "BERAPA UANG MUKA YANG HARUS DIBAYAR" kemudian dijawab oleh terdakwa "ADA YANG LIMA PULUH ADA JUGA TIGA PULUH" kemudian saksi kembali bertanya "ITU BATAS WAKTU PEMBAYARANNYA KAPAN" kemudian dijawab oleh terdakwa "SECEPATNYA KARENA SENIN AKAN DISETORKAN KE BANK" kemudian saksi menjawab "NANTI UANGNYA SAYA SETOR KEPADA SIAPA" kemudian dijawab oleh terdakwa "UANGNYA SERAHKAN KE SAKSI AJA NANTI HARI SENIN UANGNYA SAYA SETORIN KE BANK";
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika uang milik saksi yang saksi setorkan atau serahkan kepada Sdri.TERDAKWA untuk membeli RUKI tersebut belum di setorkan atau diserahkan kepada Koperasi DWI KARYA, namun setelah saksi di beritahu oleh Sdr. IQBAL selaku Tim Audit Internal Koperasi DWI KARYA jika uang saksi tersebut belum masuk atau di setorkan ke pihak Koperasi DWI KARYA oleh Sdri.TERDAKWA, jadi sekarang ini saksi sudah mengetahuinya jika Sdri.TERDAKWA belum menyetorkan uang milik saksi tersebut;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mendaftar membeli RUKI di Koperasi DWI KARYA milik PT.GGP (Great Giant Pineapple) tersebut yang saksi kenal yaitu Sdr.SAIFUL, Pak PUJIONO dan masih banyak yang lainnya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Ya benar bahwa RUKI yang saksi pesan tersebut telah dibangun dan sudah jadi dan saksi juga telah menerima kunci RUKI tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya ;

7. **PUJIYONO Bin MULYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya benar, saksi telah mendaftar sebagai pembeli RUKI (Rumah Kios) di Koperasi DWI KARYA milik PT.GGP (Great Giant Pineapple) tersebut pada pertengahan bulan Juni 2019 sekira jam 10.00 wib di Kantor Koperasi bagian Perumahan yang beralamat di Dusun BTN, Kel. Lempuyang Bandar, Kec. Way Pengubuan, Kab. Lampung Tengah;

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 26 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Pada saat itu saksi mendaftar RUKI (Rumah Kios) di Koperasi DWI KARYA milik PT.GGP (Great Giant Pineapple) tersebut yang menerima berkas pendaftaran adalah terdakwa;
- Bahwa Ya benar saksi telah menyetorkan uang senilai Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tersebut guna pembayaran Uang Muka Ruki yang telah saksi pesan tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada Sdri.TERDAKWA sebagai Administrasi Perumahan Koperasi DWI KARYA tersebut;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada Sdri.TERDAKWA dilakukan secara 2 tahap;
- Bahwa Awalnya pada saat saksi mendaftar untuk membeli RUKI dan telah menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran, kemudian pada akhir bulan Juni 2019 saksi ditelpon oleh terdakwa yang mengatakan bahwa "INI KAN YANG DAFTAR BANYAK DAN MAU DIUNDI JADI SAMPEAN HARUS BAYAR DP DULU SEBAGAI TANDA JADI BAHWA SAMPEAN TELAH TERDAFTAR" kemudian terdakwa berkata "MAU DP BERAPA PAK" kemudian saksi menjawab "SAKSI MAU BAYAR DP 50jt DAN ANGSURAN LIMA TAHUN TAPI NANTI SAKSI BAYAR DULU 40JT DAN AKAN SAKSI LUNASI PADA SAAT MAU AKAD KREDIT" kemudian pada tanggal 05 Juli 2019 saksi mendatangi rumah sr. TERDAKWA dan langsung menyerahkan uang senilai Rp.40.000.000,- kepada terdakwa sebagai pembayaran Uang Muka Ruki.Pada tanggal 14 Agustus 2019 saksi di panggil oleh terdakwa untuk kroscek ke bagian Finance dan saksi diberikan Surat Pengantar untuk membayar Boking FEE dan saksi langsung membayar Boking Fee senilai Rp.1.000.000,- ke KASIR.Pada tanggal 2 dan 3 September 2019 saksi dipanggil oleh pihak Bank BNI kemudian pihak Bank BNI mengatakan bahwa dengan DP Rp.40.000.000,- dan untuk angsuran belum bisa diselesaikan selama 5 tahun, maka menyarankan agar menambah jumlah DP / uang muka yaitu menjadi Rp.80.000.000,- kemudian saksi pun bersedia menambah biaya DP / uang muka tersebut;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 04 September 2019, saksi mendatangi Kantor Adm Perumahan dan langsung menemui terdakwa dan langsung menyerahkan uang senilai Rp.40.000.000,- kepada terdakwa dan menyerahkan Kwitansi Kas warna kuning dengan jumlah pembayaran DP

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 27 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun saksi tidak mengetahui uang tersebut diserahkan kepada Koperasi atau tidak namun saksi telah akad kredit dan RUKI yang saksi beli telah jadi namun belum serah terima kunci;

- Bahwa cara saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tersebut secara langsung cash kepada terdakwa;
 - Bahwa Ya ada, bahwa pada saat menyerahkan uang senilai Rp.80.000.000,- tersebut dan saksi langsung berikan KWITANSI KAS warna Kuning;
 - Saksi menerangkan bahwa Yang menulis tanda bukti terima uang (KWITANSI KAS) tersebut adalah terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;
8. **SUNANDAR Bin AGUN SANJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya benar, saksi telah mendaftar sebagai pembeli Rumah di Koperasi DWI KARYA milik PT.GGP (Great Giant Pineapple) tersebut pada sekira bulan Oktober 2017 sekira jam 09.00 wib di Kantor Koperasi bagian PeRumahan yang beralamat di Dusun BTN, Kel. Lempuyang Bandar, Kec. Way Pengubuan, Kab. Lampung Tengah;
 - Bahwa setelah saksi melakukan pendaftara dengan menyerahkan berkas persyaratan namun saksi tidak menerima pengantar untuk pembayaran ke KASIR;
 - Bahwa benar saksi telah menyetorkan uang senilai Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut guna pembayaran Uang Muka Rumah dan Boking FEE rumah yang telah saksi pesan tersebut;
 - Bahwa uang sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada Sdri.TERDAKWA sebagai Administrasi PeRumahan Koperasi DWI KARYA tersebut;
 - Bahwa Saksi menyerahkan uang senilai Rp.9.000.000,- tersebut dalam 3 tahap;
 - Bahwa untuk pembayaran uang senilai Rp.1.000.000,- sebagai pembayaran Boking FEE, saksi menerima tanda bukti berupa kwitansi biasa;
 - Bahwa Untuk penyerahan uang tunai senilai Rp.5.000.000,- dan Rp.3.000.000,- guna pembayaran Uang Muka dan masing masing saksi

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 28 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima tanda bukti berupa kwitansi kas warna kuning namun kwitansi kas tersebut telah hilang;

- Bahwa Yang menulis tanda bukti terima uang berupa kwitansi kas dan kwitansi biasa tersebut adalah terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

9. **SUMANI Bin LASIMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi di Koprasi DWI KARYA tersebut saksi hanya sebagai anggota Koprasi DWI KARYA saja;
- Bahwa saksi telah mendaftar sebagai pembeli RUKI (Rumah Kios) di Koprasi DWI KARYA milik PT.GGP (Great Giant Pineapple) tersebut, saksi mendaftar pada Hari, tanggal lupa bulan Agustus tahun 2019 sekira jam 10.00 Wib, saksi mendaftar di Kantor Perumahan Koprasi DWI KARYA yang terletak di Perumahan BTN Kel. Lempuyang Bandar Kec.Way Pengubuan Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa ada yaitu, dalam bentuk uang sejumlah Rp.66.000.000,- (Enam Puluh Enam Juta Rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp.66.000.000,- (Enam Puluh Enam Juta Rupiah) tersebut saksi setorkan kepada Sdri.TERDAKWA sebagai Administrasi Perumahan Koprasi DWI KARYA tersebut;
- Bahwa saksi memberikan uang sejumlah Rp.66.000.000,- (Enam Puluh Enam Juta Rupiah) pada Rabu Tanggal 28 Bulan Agustus tahun 2019 sekira Jam 14.00 Wib di Rumah saksi yang beralamatkan di Dusun I Ketiau Rt/Rw 002/001 Kel.Lempuyang Bandar Kec.Way Pengubuan Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa saksi memiliki 3 (tiga) lembar bukti Kwitansi atas penyerahan uang sejumlah Rp.66.000.000,- (Enam Puluh Enam Juta Rupiah) yang saksi serahkan secara bertahab kepada Sdri.TERDAKWA tersebut;
- Bahwa atas permintaan Sdri.TERDAKWA saksi memberikan uang sejumlah Rp.66.000.000,- (Enam Puluh Enam Juta Rupiah) untuk pembelian RUKI di Koprasi DWI KARYA tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika uang milik saksi yang saksi setorkan atau serahkan kepada Sdri.TERDAKWA untuk membeli RUKI tersebut belum di setorkan atau diserahkan kepada Koprasi DWI KARYA, namun setelah saksi di beritahu oleh Sdr.NENGAH selaku badan Pengawas Koprasi DWI KARYA jika uang saksi tersebut belum masuk atau di

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 29 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setorkan ke pihak Koperasi DWI KARYA oleh Sdri.TERDAKWA, jadi sekarang ini saksi sudah mengetahuinya jika Sdri.TERDAKWA belum menyetorkan uang milik saksi tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

10. **SAIFUL NGAMAR bin PARIMIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi saudari TERDAKWA selaku yang megurusi ADMINISTRASI Perumahan dan Ruko Koperasi Karyawan DWI KARYA Terbanggi Besar;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan ya saksi akan membeli 1 (satu) Unit ruki atau ruko dengan harga Rp. 180.000.000 (Seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendaftar atau memesan Ruki atau ruko fee boking dikantor Perum. Dwi Karya Jl. Lintas timur KM 78 kemudian saksi menyerahkan uang tunai untuk Dp Pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira jam 17.45 di rumah saudari TERDAKWA yang beralamatkan Perum. Kopkar Dwi Karya Blok D kel. Lempuyang;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan saksi melakukan pembayaran dengan kredit dengan DP Rp. 50.000.000 (Lima puluh Juta rupiah) yang saksi serahkan kepada saudari TERDAKWA selaku admin ruko dan perumahan di Kopersi Dwi Karya;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan pembayaran tersebut sekali secara tunai dan ada kwitansi pembayaran atau kwitansi kas dari koperasi Dwi Karya yang saksi terima dari saudari TERDAKWA;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi menyerahkan uang tunai Rp. 50.000.000 (Lima puluh Juta rupiah) kepada saudari TERDAKWA untuk DP pembelian rumah milik Koperasi Dwi Karya yang akan saksi beli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya uang Dp Rp. 50.000.000 (Lima puluh Juta rupiah) yang saksi berikan kepada saudari TERDAKWA sudah disetorkan koperasi Dwi karya;
- Bahwa Ya saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Pihak koperasi Dwi Karya saudara IKBAL dan saudara HAMAMI serta saksi dikumpulkan oleh bddan pengawas koperasi Dwi Karya di kantor ruang meeting koperasi bahwasanya saudari TERDAKWA melakukan penggelapan uang dan pemalsuan kwitansi sehingga saksi mengethaui bahwa Dp saksi senilai Rp. 50.000.000 (Lima puluh Juta rupiah) belum disetorkan ke Koperasi Dwi karya selaku ruki atau ruko;

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 30 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;
- 11. **MURDI SUPRAYITNO bin BOEWANG (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan saudara TERDAKWA dan saksi kenal dengan saudara TERDAKWA sejak saksi akan membeli RUKI atau RUKO yang dibuat oleh Koperasi Karyawan DWI KARYA Terbanggi Besar;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi saudara TERDAKWA selaku yang mengurus ADMINISTRASI Perumahan dan Ruko Koperasi Karyawan DWI KARYA Terbanggi Besar;
 - Bahwa Hubungan saksi dengan Koperasi Karyawan DWI KARYA Terbanggi Besar tersebut saksi hanya sebagai anggota koperasi karena saksi Karyawan PT. GGF bukan bekerja Koperasi Karyawan DWI KARYA Terbanggi Besar;
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira 19.00 Wib di rumah saudara TERDAKWA yang beralamatkan di Perum. Dwi Karya Blok D 1 Kel. Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan kab. Lampung dan saksi membayarkan DP sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada saudara TERDAKWA dengan cara tunai;
 - Bahwa Ya, ada kwintasi pembayaran sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang berikan kepada saudara TERDAKWA yang ditanda tangani istri saksi saudara LUSIA INDAH dan saudara TERDAKWA;
 - Bahwa Dapat saksi jelaskan karena saudara TERDAKWA menyuruh melalui telpon untuk membayarkan DP sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) di rumahnya alasannya karena paginya saudara TERDAKWA akan ke BANK BNI untuk memasukkan berkas saksi;
 - Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi menyerahkan uang tunai Rp. 60.000.000 (Enam puluh Juta rupiah) kepada saudara TERDAKWA untuk DP pembelian Ruki milik Koperasi Dwi Karya yang akan saksi beli;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;
- 12. **DINI ENDAR OKVIANTI Binti BOEDI SOEDARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal Saudari TERDAKWA . sejak saksi mendaftar sebagai Pembeli Rumah Milik Koprasi DWI KARYA yang

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 31 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Perum Kopkar Dwi Karya Blok D1 Kel.Lempuyang Bandar Kec.Way Pengubuan Kab.Lampung Tengah;

- Bahwa saksi membeli rumah tersebut sebanyak satu unit dan rumah tersebut milik Koprasi DWI KARYA yang terletak di Perum Kopkar Dwi Karya Blok D1 Kel.Lempuyang Bandar Kec.Way Pengubuan Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi awalnya saksi datang ke koprasi Dwi Karya kemudian saksi bertanya dengan petugas yang ada di Koprasi Tersebut saksi lupa siapa nama petugas yang saksi tanyain dia seorang perempuan, pada saat itu saksi bertanya “ MBK INI KOPRASI ADA KPR YANG AKAN DI BANGUN LAGI TIDAK, DI BLOK APA ADA BERAPA YUNIT” petugas koprasi menjawab “ MBK KALO RUMAH LANGSUNG AJA NANYA DI KANTOR PERUMAHAN, ADMINYA NAMANYA MBK.TERDAKWA LANGSUNG AJA KESANA, DI RUKO BTN” setelah itu saksi langsung ke balik melanjutkan kerja saksi. Beberapa hari kemudian hari dan tanggal berapa saksi lupa bulan Maret tahun 2019 sekira pukul 11.00 Wib, saksi ke Kantor Perumahan Koprasi DWI KARYA, sesampainya di sana saksi bertemu dengan Sdri.TERDAKWA, kemudian saksi bertanya “MBK ADA BANGUN KPR LG YA, DI BLOK APA” Sdri.TERDAKWA menjawab “ADA, DI BLOK D1 NAMUN HARGANYA BEDA KARENA INI SUDAH DI PLAPON DAN DI KRAMIK” kemudian saksi tanya lagi “ SEKITAR BERAPA MBK” Sdr.TERDAKWA Menjawab “GINI AJA MBK KUMPULIN AJA PERSYARATANYA, BIAR SAYA BANTU MASUKIN BERKASNYA, TAKUTNYA ENTAR TIDAK KEBAGIAN” kemudian saksi tanya lagi “PERSYARATANYA APA AJA MBK” kemudian Sdr.TERDAKWA memberi saksi selebar kertas yang terdapat tulisan persyaratan yang perlu saksi lengkapi;
- Bahwa saksi membeli satu unit rumah di Perum Kopkar Dwi Karya Blok D1 Kel.Lempuyang Bandar Kec.Way Pengubuan Kab.Lampung Tengah milik Koprasi DWI KARYA, pada saat itu dengan Sdri.TERDAKWA;
- Bahwa saksi membeli satu unit rumah di Perum Kopkar Dwi Karya Blok D1 Kel.Lempuyang Bandar Kec.Way Pengubuan Kab.Lampung Tengah milik Koprasi DWI KARYA dengan Sdri.TERDAKWA dikarenakan Sdri.TERDAKWA adalah sebagai Admin di Kantor KPR Perumahan milik Koprasi DWI KARYA;
- Bahwa pada saat itu saksi bayarkan kepada Sdri.TERDAKWA selaku Admin KPR Perumahan milik Koprasi DWI KARYA, uang milik saksi

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 32 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi serahkan dan diterima oleh Sdri.TERDAKWA dengan total sebesar Rp.16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah);

- Bahwa Bukti yang saksi miliki pada saat saksi menyerahkan uang dengan total sebesar Rp.16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) untuk pembayaran satu unit rumah di Perum Kopkar Dwi Karya Blok D1 Kel.Lempuyang Bandar Kec.Way Pengubuan Kab.Lampung Tengah milik Koprasi DWI KARYA tersebut yaitu 3 (Tiga) lembar Kwitansi masing-masing tertulis uang yang saksi serahkan dan di terima oleh Sdri.TERDAKWA;
- Bahwa benar 3 (Tiga) lembar Kwitansi masing-masing tertulis uang yaitu pada tanggal 13 Maret 2019 sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) untuk Uang muka (DP) dan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk uang Bokingfee serta pada tanggal 18 Mei 2019 sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) untuk tambahan uang muka (DP) yang saksi serahkan dan di terima oleh Sdri.TERDAKWA;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) atas permintaan Sdri.TERDAKWA;
- Bahwa menurut saksi dan sepengetahuan saksi uang yang saksi serahkan kepada Sdri.TERDAKWA sejumlah Rp.16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) tersebut sudah di setorkan ke Koprasi DWI KARYA;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti saat ini diambil keterangan sehubungan terdakwa telah menggelapkan uang dari beberapa orang yang telah memesan rumah dan ruko di KOPERASI KARYAWAN DWI KARYA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang dari pemesan rumah dan ruko tersebut sejak Oktober 2017 hingga September 2019;
- Bahwa Cara yang terdakwa lakukan adalah pada saat pemesan rumah dan ruko mendatangi KOPKAR DWI KARYA maka pemesan tersebut menemui terdakwa karena terdakwa sebagai admin pemesanan rumah dan ruko, dan setelah terjadi kesepakatan maka terdakwa mengarahkan kepada pemesan agar menyerahkan uang muka KPR dan Booking Fee kepada terdakwa langsung, yang serahurnya uang tersebut diserahkan kepada kasir, setelah terdakwa menerima uang dari pemesan Rumah dan Ruko tersebut kemudian terdakwa membuat Kwitansi penerimaan



uang yaitu ada Kwitansi Biasa dan ada juga kwitansi kas asli, setelah uang terdakwa terima kemudian terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada kasir ataupun kepada pimpinan Koperasi tersebut, namun berkas pemohon pemesan rumah berikut kwitansi tetap terdakwa serahkan kepada Kepala Seksi;

- Bahwa jumlah uang yang telah terdakwa gelapkan adalah senilai Rp.345.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa jumlah total uang yang telah terdakwa gelapkan adalah senilai Rp.345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa menerangkan bahwa setelah terdakwa menerima uang kemudian terdakwa memberikan tanda terima berupa kwitansi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di KOPKA DWI KARYA sejak bulan September 2015;
- Bahwa Jabatan terdakwa adalah sebagai staf adminitrasi (Adm Perumahan) di KOPERASI KARYAWAN DWI KARYA PT. GGF tersebut;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah sebagai penerima berkas dari pemohon yaitu karyawan PT. GGF yang akan mengambil perumahan atau pun ruko;
- Bahwa dalam jabatan terdakwa sebagai staf administrasi (Adm Perumahan) tidak berhak menerima uang dari pemohon pembeli perumahan tersebut;
- Bahwa Yang seharusnya menerima uang dari pemohon pembeli rumah adalah KASIR;
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa hanya mengatakan kepada pemohon tersebut "UANGNYA TITIP KE SAYA AJA NANTI UANGNYA SAYA YANG SETORIN";
- Bahwa Ya benar bahwa jabatan terdakwa sebagai sebagai staf administrasi (Adm Perumahan) tersebut tercantum dalam struktur organisai yang ada di Kantor Utama KOPERASI KARYAWAN DWI KARYA PT. GGF tersebut;
- Bahwa Ya terdakwa mengenali beberapa KWITANSI KAS dan KWITANSI BIASA yang diperlihatkan kepada terdakwa yang merupakan tanda terima uang dari beberapa pemohon pemesanan rumah atau ruko tersebut dan semua isi kwitansi tersebut yang menulis adalah terdakwa sendiri;

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 34 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) lembar KWITANSI KAS warna MERAH;
- 10 (sepuluh) lembar KWITANSI KAS warna KUNING;
- 8 (delapan) lembar KWITANSI BIASA;
- 1 (satu) rangkap REPORT HASIL AUDIT UNIT PERUMAHAN TAHUN 2019;
- 1 (satu) rangkap Hasil Rekap uang masuk berupa BOOKING FEE dan UANG MUKA KPR sejak tahun 2017 s/d 2019;
- 1 (satu) rangkap Struktur Kerja KOPKAR DWI KARYA;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Kontrak Kerja atas nama HENI KUSETIAWATI;
- 1 (satu) rangkap Slip Gaji 3 bulan terakhir atas nama HENI KUSETIAWATI;
- 10 (sepuluh) rangkap fotokopi berkas administrasi pembelian rumah dan kios;
- 1 (satu) unit Lemari Pakaian;
- 11 (sebelas) baju wanita;
- 1 (satu) pasang sepatu ket;
- 1 (satu) pasang sepatu hak;
- 1 (satu) set hordeng;
- 7 (tujuh) helai kerudung;
- 1 (satu) buah stroller anak;
- 1 (satu) unit Springbed;
- 1 (satu) unit setrika merk Philips;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berkerja di koperasi karyawan Dwi Karya sejak tahun 2015 dan memiliki jabatan sebagai staff Administrasi Perumahan di koperasi karyawan dwi karya;
- dalam melaksanakan pekerjaannya terdakwa memiliki tugas menerima berkas dari pemohon yaitu karyawan PT GGP yang akan mengambil perumahan ataupun ruko dan terdakwa tidak berhak menerima pembayaran karena itu merupakan tugas dan wewenang dari bagian kasir;

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 35 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa telah secara rutin memperoleh haknya sebagai pegawai tetap berupa gaji dari koperasi karyawan PT GGP dengan penghasilan dasar (basic salary) sebesar Rp. 2.458.728,00 (dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu Tujuh ratus dua puluh delapan rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi PITJUN, saksi pada pertengahan desember 2018 sekira pukul 14.00 wib mendatangi koperasi dwi karya pada bagian perumahan untuk mendaftarkan pembelian rumah atas nama DANIEL DORISKA (anak saksi PITJUN) dan saksi pada saat itu langsung menyerahkan berkas, pada tanggal 22 desember 2018 saksi kembali mendatangi kantor tersebut dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan di terima oleh terdakwa, setelah waktu berjalan saksi baru mengetahui bahwa uang tersebut tidak di serahkan ke koperasi Dwi Karya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi WATINAH, saksi pada awal bulan februari 2019 sekira pukul 10.00 wib mendatangi koperasi dwi karya pada bagian perumahan untuk mendaftarkan pembelian rumah dan saksi pada saat itu langsung menyerahkan berkas dan membayar kekasir booking fee sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada bulan agustus 2019 terdakwa menghubungi saksi WATINAH untuk segera membayarkan DP, pada saat itu saksi bertanya kepada terdakwa "BERAPA UANG MUKA YANG HARUS DI BAYAR?" dan dijawab terdakwa "ADA YANG TIGA PULUH ADA YANG LIMA PULUH" kemudian saksi bertanya kembali "UANGNYA SETOR KEPADA SIAPA?" dan di jawab terdakwa " UANGNYA SETOR SAMA SAYA SAJA NANTI HARI SENIN UANG SAYA SETOR KE BANK", kemudian tanggal 15 agustus 2019 pukul 16.30 wib saksi datang kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi PUJIYONO, saksi pada akhir juni 2019 ditelpon oleh terdakwa yang mengatakan bahwa saksi harus DP karena peminat rumah banyak, lalu saksi pada tanggal 5 juli 2019 mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- lalu saksi kembali menambah uang muka Rp 40.000.000,- (total uang yang di setor ke terdakwa Rp. 80.000.000,-) dengan harapan masa pencicilan bisa lebih singkat;
- Bahwa saksi SUMANI menerangkan pada tanggal 28 agustus 2019 telah menyerahkan uang sebesar Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 36 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada terdakwa untuk keperluan pembelian rumah pada koperasi Dwi Karya;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUNANDAR, saksi pada pertengahan oktober 2017 mendatangi koprasi dwi karya pada bagian perumahan untuk mendaftarkan pembelian rumah lalu pada tanggal 12 desember 2019 saksi kembali mendatangi koprasi dan bertemu dengan terdakwa selaku pegawai ADM dan bertanya kepada siapa uang harus di setor lalu di jawab terdakwa “ BAYAR KESAYA SAJA” lalu saksi menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi YOYOK, saksi pada 21 oktober 2019 saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi menyerahkan uang tersebut karena terdakwa menyarankan agar uang tersebut di serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi EKA SUMIATI, saksi pada 21 oktober 2017 saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), saksi menyerahkan uang tersebut karena terdakwa menyarankan agar uang tersebut di serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAIFUL, saksi pada 6 Agustus 2019 saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi menyerahkan uang tersebut karena terdakwa menyarankan agar uang tersebut di serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Murdi, saksi pada 17 september 2019 oktober 2019 saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), saksi menyerahkan uang tersebut karena terdakwa menyarankan agar uang tersebut di serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DINI, saksi pada 13 maret 2019 dan 18 mei 2019 saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), saksi menyerahkan uang tersebut karena terdakwa menyarankan agar uang tersebut di serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan bukti kuitansi dan hasil audit, di dapat keterangan bahwa uang yang seharusnya masuk ke koprasi adalah sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan report hasil audit yang dilakukan oleh management koperasi dengan petugas audit saksi IQBAL dan saksi GUNTUR dan diketahui oleh saksi ir Sri Hartatik selaku kabag finance dan saksi SIGIT

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 37 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI selaku kabag perumahan, ditemukan penyimpangan (dana yang tidak masuk ke koperasi) yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp. 345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) uang muka dan Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) uang booking fee;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif maka diberikan kebebasan kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan dan memilih dakwaan yang paling tepat dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisidis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 38 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Heni Kusetiawati Binti Kusnindar yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa hukum positif di Indonesia tidak memberikan pengertian terhadap kata “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dirumuskan sebagai sikap batin dari Terdakwa yang “menghendaki dan mengetahui” atau “willens et wetten” atas perbuatan yang dilakukannya, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang menjadi esensi delik dirumuskan secara alternatif, maka Majelis Hakim cukup menguraikan 1 (satu) jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan terdakwa berkerja di koperasi karyawan Dwi Karya sejak tahun 2015 dan memiliki jabatan sebagai staff Administrasi Perumahan di koperasi karyawan dwi karya dalam melaksanakan pekerjaannya terdakwa memiliki tugas menerima berkas dari pemohon yaitu karyawan PT GGP yang akan mengambil perumahan ataupun ruko dan terdakwa tidak berhak menerima pembayaran karena itu merupakan tugas dan wewenang dari bagian kasir akan tetapi terdakwa menerima uang – uang dari para korban dan terhadap uang – uang yang telah terdakwa terima tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan dan keperluan pribadinya terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa untuk menghimpun uang – uang tersebut adalah bukan menjadi tanggung jawabnya akan tetapi tetap terdakwa lakukan dan

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 39 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa juga mengetahui bahwa uang – uang tersebut seharusnya di salurkan kepada pihak koperasi untuk pembayaran cicilan rumah milik para korban akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan diri sendiri oleh karena itu sudah sepatutnya atas perbuatan terdakwa tersebut bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan melawan hukum sehingga menurut Majelis hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan diketahui terdakwa bekerja di KOPKAR DWI KARYA sejak September tahun 2015, dan menjabat sebagai Adm Perumahan, serta memiliki Tugas dan tanggung jawab sebagai penerima berkas dari pemohon yaitu karyawan PT. GGF yang akan mengambil perumahan atau pun ruko dalam jabatan sebagai Adm Perumahan tidak berhak dan tidak diperbolehkan menerima uang dari pemohon yang pembeli perumahan atau ruko tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan Yang seharusnya menerima uang dari pemohon pembeli rumah adalah KASIR. terdakwa berusaha untuk menjemput uang booking dan angsuran tersebut, baik terdakwa menyuruh korban kerumah maupun terdakwa yang mendatangi korban kerumah sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 345.000.000,- dalam tugas pokok terdakwa tidak dibenarkan menerima pembayaran dari orang yang Ingin memberli ruko tersebut, yang berhak menerima pembayaran hanyalah kasir saja;;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai perbuatan yang menggunakan sebuah rangkaian tipu muslihat sehingga mengakibatkan para korban untuk menyerahkan uang kepada diri terdakwa, dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP yaitu perbuatan PENIPUAN;

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 40 dari 27 hal



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai asas *geen straf zonder schuld* yang dibaca secara *a contrario*, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 9 (sembilan) lembar Kwitansi Kas warna Merah;
- 10 (Sepuluh) lembar Kwitansi Kas warna Kuning;
- 8 (delapan) lembar Kwitansi Biasa;
- 1 (satu) rangkap Report Hasil Audit Unit Perumahan Tahun 2019;
- 1 (satu) rangkap Hasil Rekap uang masuk berupa BOOKING FEE dan UANG MUKA KPR sejak tahun 2017 s/d 2019;
- 1 (satu) rangkap Struktur Kerja KOPKAR DWI KARYA;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Kontrak Kerja atas nama HENI KUSETIAWATI;
- 1 (satu) rangkap Slip Gaji 3 bulan terakhir atas nama HENI KUSETIAWATI;
- 10 (sepuluh) rangkap fotokopi berkas administrasi pembelian rumah dan kios;
- 1 (satu) unit Lemari Pakaian;
- 11 (sebelas) baju wanita;
- 1 (satu) pasang sepatu ket;
- 1 (satu) pasang sepatu hak;
- 1 (satu) set hordeng;
- 7 (tujuh) helai kerudung;
- 1 (satu) buah stroller anak;
- 1 (satu) unit Springbed;
- 1 (satu) unit setrika merk Philips;

sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan adalah barang-barang milik korban, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Koperasi Dwi Karya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa merugikan para korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dalam Berita Acara yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dengan putusan ini tidak terpisahkan ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HENI KUSETIAWATI Binti KUSNINDAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN** ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar Kwitansi Kas warna Merah;
 - 10 (Sepuluh) lembar Kwitansi Kas warna Kuning;
 - 8 (delapan) lembar Kwitansi Biasa;
 - 1 (satu) rangkap Report Hasil Audit Unit Perumahan Tahun 2019;
 - 1 (satu) rangkap Hasil Rekap uang masuk berupa Booking Fee dan Uang Muka KPR sejak tahun 2017 s/d 2019;
 - 1 (satu) rangkap Struktur Kerja KOPKAR DWI KARYA;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Kontrak Kerja atas nama HENI KUSETIAWATI;
 - 1 (satu) rangkap Slip Gaji 3 bulan terakhir atas nama HENI KUSETIAWATI;

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 42 dari 27 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) rangkap fotokopi berkas administrasi pembelian rumah dan kios;
- 1 (satu) unit Lemari Pakaian;
- 11 (sebelas) baju wanita;
- 1 (satu) pasang sepatu ket;
- 1 (satu) pasang sepatu hak;
- 1 (satu) set hordeng;
- 7 (tujuh) helai kerudung;
- 1 (satu) buah stroller anak;
- 1 (satu) unit Springbed;
- 1 (satu) unit setrika merk Philips;
- 1 (satu) bilah bambu dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) Centimeter;

Dikembalikan kepada Koperasi Dwi Karya

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh Fr.YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMA SITUMORANG Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh M.JUNIO RAMANDRE, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH. Fr.YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.,

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RISMA SITUMORANG

Putusan. Nomor 419/Pid.B/2019/PN Gns. hal 43 dari 27 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)